

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki beberapa sumber dana yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Sumber dana yang diterima pemerintah antara lain dari sektor pajak, pariwisata, migas, pertambangan, bea cukai, perhutanan, ekspor impor, pertanian, perhubungan, komunikasi, perdagangan, dan lain-lain. Secara keseluruhan, dalam tiga tahun terakhir total penerimaan perpajakan menyumbang rata-rata 68,60% dari total penerimaan negara. Komponen terbesar dalam total penerimaan perpajakan berasal dari pajak dalam negeri yang menyumbang sekitar 66,00%, selebihnya berasal dari pajak perdagangan internasional. Dari sektor pajaklah opsi yang bisa dijalankan ketimbang kita harus melakukan pinjaman ke lembaga-lembaga internasional untuk membiayai belanja negara yang akan dituangkan dalam APBN, adapun pengertian pajak yang dikemukakan oleh **Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H.** dalam buku, *Perpajakan : Teori dan Kasus* karangan **Dra. Siti Resmi., M.M., Akt.** sebagai berikut :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (2007:1)

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. (2007:1)

Sejauh ini memang komposisi penerimaan negara dari sektor pajak masih didominasi oleh Pajak Penghasilan, kemudian disusul Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, PBB, dan BPHTB. Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pajak mempunyai fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Bagi dunia usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa mereka memperoleh imbalan secara langsung, sehingga dalam hal membayar pajak biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) umumnya merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan, namun demikian, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak (sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan). Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Langkah terakhir dari perencanaan pajak adalah pengendalian pajak, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal paling penting dalam langkah terakhir ini adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang.

Aspek-aspek dalam *tax planning* terdiri dari:

Aspek formal dan administratif :

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggaraan pembukuan atau pencatatan;
3. Memotong dan atau memungut pajak;
4. Membayar pajak;
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

Aspek material:

Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Pihak yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber

dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang, oleh karena itu objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya.

Sistem pemungutan pajak pada dasarnya terdapat dua sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*. Kedua sistem tersebut terkait erat dengan paham timbulnya utang pajak (formal atau material). *Self Assessment System* dipilih karena sangat sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan memungkinkan partisipasi aktif dari pembayar pajak tanpa menunggu campur tangan pemerintah. Tugas dan fungsi pemerintah menjadi lebih pasif dan berperan sebagai pembina, pengawas dan pelaksana hukum bagi pelanggar. Sistem ketiga yang disebut *Withholding Tax System* merupakan pelengkap yang sangat membantu kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemungutan pajak (sesuai dengan asas *economical* dan *convenient of payment Adam Smith*). Penetapan pajak *Self Assessment System* dapat terlaksana karena didukung oleh

paham material timbulnya utang pajak. Berdasarkan SSA wajib pajak tidak perlu menunggu terbitnya surat ketetapan pajak dari administrasi pajak, melainkan wajib pajak harus aktif menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang dan melaporkan melalui media berupa Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan menjadi surat ketetapan pajak menurut undang-undang perpajakan apabila telah lewat jangka waktu 10 tahun administrasi perpajakan tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. Untuk pajak yang dipungut pemerintah daerah jangka waktu kadaluwarsa 5 tahun.

Pada dasarnya, perencanaan pajak harus (1) tidak melanggar ketentuan perpajakan, (2) secara bisnis masuk akal, dan (3) bukti-bukti pendukungnya memadai.

Dalam rangka meminimalisasi beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

1. Perencanaan perpajakan untuk penyusutan aktiva tetap perusahaan.
2. Perencanaan perpajakan melalui penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan.
3. Perencanaan perpajakan berdasarkan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) perusahaan.
4. Perencanaan perpajakan melalui manajemen persediaan.
5. Perencanaan perpajakan dengan mendefinisikan *revenue* dan *expense* perusahaan.
6. Perencanaan perpajakan melalui pembelian aktiva.

7. Perencanaan perpajakan melalui pemberian imbalan berupa uang atau berupa ventura.
8. Perencanaan perpajakan melalui pemberian tunjangan berupa uang makan atau berupa makan.
9. Perencanaan perpajakan melalui pembiayaan berupa obligasi.
10. Perencanaan perpajakan dengan menanggihkan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan memilih judul **“PERANAN PERENCANAAN PAJAK DALAM USAHA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK TERHUTANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk mempertegas atau memperjelas masalah yang akan dibahas agar sesuai dengan judul dan menjadi lebih terarah dalam penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perusahaan membuat perencanaan pajak?
2. Sejauh mana peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak terhutang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data untuk dijadikan bahan penulisan skripsi.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan membuat perencanaan pajak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana peranan perencanaan pajak dalam meminimalkan pajak terhutang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dan informasi bagi berbagai pihak :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam hal pengetahuan, pengalaman, dan berpikir yang berhubungan dengan teori dan penelitian di lapangan sehingga dapat berguna untuk masa yang akan datang dan juga agar dapat menyelaraskan antara teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan hasil penelitian.
2. Bagi perusahaan, untuk memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak agar lebih efisiensi.
3. Bagi pihak lain, sebagai informasi mengenai perencanaan pajak dan bahan perbandingan antara teori dan praktik sesungguhnya.